



2025

# LAPORAN KINERJA

KEJAKSAAN NEGERI  
TANGERANG SELATAN



INDONESIA

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan  
oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSSE),  
Badan Siber dan Sandi Negara

bangga  
melayani  
bangsa



www.kejaksaan.go.id

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan telah menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025. Laporan ini merupakan bentuk konkret dan komprehensif Kejaksaan RI dalam mendukung program pemerintah yang isinya menjelaskan pencapaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Tahun 2025. LKjIP ini memiliki makna strategis yakni sebagai akuntabilitas dan transparansi kinerja dan anggaran Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan di tengah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Korps Adhyaksa.

Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan RI memiliki tanggung jawab penting untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat serta melaporkan pencapaian kinerja secara terbuka. Proses penyusunan LKj ini berpedoman kepada Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kejaksaan RI.

Sebagai wajah pemerintah di bidang penegakan hukum, Kejaksaan RI telah melaksanakan penegakan hukum yang ideal di Indonesia dengan mengkombinasikan nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kejaksaan juga terus berupaya menghadirkan penegakan hukum yang tajam ke atas dan humanis ke bawah, yang berarti mengupayakan pendekatan keadilan restoratif untuk perkara ringan serta tegas dan tajam dalam pengungkapan kasus – kasus mega korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Tentunya hal ini menjadi cita-cita kita bersama dalam membangun Indonesia yang selaras dengan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yaitu “*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*”.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan bagi Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan sangat menghargai kontribusi dan dukungan yang telah diberikan.



Masukan dan saran dari semua pihak sangat berharga bagi kami untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan di masa depan dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Tangerang Selatan, 30 Januari 2026  
Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan



Apreza Darul Putra, S.H., M.H.  
Jaksa Madya



## Capaian Kinerja

### Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target (PK Tahun 2025)	Capaian	Capaian terhadap Target
Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	73	94	128,76%
Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	Persentase peningkatan pengendalian perkara	61%	101,21%	165,91%
	Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	90%	100%	111,11%
	Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	84%	62,98%	74,97%
Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat General</i>	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat General</i>	80%	149,75%	187,18%
Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	84	89,99	107,13%
	Tingkat penetapan Etika Profesi Jaksa	80%	100%	125%



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN TAHUN 2025 ....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	7
A. UMUM.....	7
B. TUGAS DAN WEWENANG.....	11
C. ISU STRATEGIS.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	32
A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025-2029 .....	32
B. SASARAN STRATEGIS.....	33
C. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN TAHUN 2025.....	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	37
A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN TAHUN 2025.....	37
B. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN TAHUN 2025.....	98
BAB IV PENUTUP.....	100
LAMPIRAN .....	101



# BAB I

# PENDAHULUAN



# BAB I PENDAHULUAN

## A. UMUM

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>1</sup> Sebagai lembaga pemerintahan, Kejaksaan memiliki komitmen penuh untuk melaksanakan Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2025-2029<sup>2</sup> didasarkan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu "*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.*" Visi ini diwujudkan melalui 8 misi, yang lebih dikenal dengan istilah Astacita.

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Pada periode tahun 2025-2029, Kejaksaan RI berkontribusi pada Prioritas Nasional 7 yaitu "Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi, dan Penyelundupan.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman,<sup>3</sup> Kejaksaan merupakan pemegang asas dominus litis, yang menempatkan para jaksa sebagai pemilik atau pengendali perkara (*master of procedure*), yang berwenang menentukan jalannya suatu perkara termasuk menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.<sup>4</sup> Pada sisi lain, Jaksa Agung sebagai

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1), Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia* (Indonesia, 2021).

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

<sup>3</sup> Pasal 2 ayat (1): "Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka." Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

<sup>4</sup> Pasal 139, Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)* (Indonesia, 1981).



Penuntut Umum Tertinggi Negara berwenang untuk menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan, serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.<sup>5</sup> Dalam konteks ini, Kejaksaan berperan untuk menyeimbangkan antara aturan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan intepretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana.<sup>6</sup>

Kiprah Kejaksaan tidak terbatas pada bidang hukum pidana, melainkan terlibat dalam berbagai dimensi hukum seperti hukum perdata dan tata usaha negara melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara. Kejaksaan juga berperan sebagai bagian dari Intelijen Negara dalam hal ini intelijen penegakan hukum, kewenangan di bidang pemulihan aset, kesehatan yutisial, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta memiliki berbagai kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, Kejaksaan diakui sebagai wajah pemerintah dalam bidang penegakan hukum di Indonesia, mengingat posisinya yang sangat sentral di tanah air.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan senantiasa mengarahkan diri pada usaha untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan Indonesia secara berkelanjutan di sektor hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua program kerja Kejaksaan didasarkan pada sasaran strategis, tujuan, dan target kinerja yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Penetapan ini mengacu pada berbagai dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra)

<sup>5</sup> Pasal 35 ayat (1) dan (2). Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

<sup>6</sup> Penjelasan umum, *ibid*.



Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025<sup>7</sup>, termasuk *Sustainable Development Goals*.

Kejaksaan telah bertransformasi menjadi institusi penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat.<sup>8</sup> Berbagai program yang berorientasi pada penegakan hukum yang humanis antara lain melalui pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah mampu menghadirkan penegakan hukum yang berorientasi pemulihan di tengah masyarakat.<sup>9</sup> Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme Keadilan Restoratif bukan saja menghindarkan terdakwa dari stigmatisasi pemidanaan, melainkan juga berkurangnya beban keuangan negara dalam menanggung biaya pembinaan narapidana, dipulihkannya kerugian korban tindak pidana serta dapat kembalinya terdakwa ke tengah masyarakat sehingga dapat tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.

Kejaksaan juga telah berhasil mengungkap berbagai perkara tindak pidana korupsi dalam skala besar yang menunjukkan kepada masyarakat komitmen Pemerintah yang tegas dan tidak pandang bulu dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di samping itu, keberhasilan Kejaksaan dalam memulihkan keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi telah berperan terhadap kembalinya keuangan negara sehingga dapat digunakan untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seluruh kinerja tersebut di atas telah menunjukkan kontribusi nyata penegakan hukum oleh Kejaksaan Republik Indonesia terhadap program Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan mendorong percepatan pembangunan nasional.

<sup>7</sup> Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

<sup>8</sup> Barita Simanjuntak, "Hasil Evaluasi Kinerja Kejaksaan Tahun 2023," *Kejaksaan* (2023).

<sup>9</sup> ST. Burhanuddin, "Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)," in *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2021)*.



Apresiasi yang tinggi dari masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan tercermin dari hasil survei Indikator Politik Indonesia. Survei tersebut menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang paling tertinggi dipercaya oleh masyarakat.<sup>10</sup> Hal ini menunjukkan pengakuan luas dari masyarakat terhadap kinerja dan integritas Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Laporan Kinerja Tahun 2025 Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan ini disusun sebagai upaya Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode tahun 2025. Penyusunan LKj Tahun 2025 mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kejaksaan RI.

LKj Tahun 2025 ini diharapkan tidak hanya sebagai sebuah kewajiban akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai instrumen kontrol yang dapat menjadi sarana penting untuk menerima umpan balik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan, sehingga Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dapat terus melakukan peningkatan dan penyesuaian dalam menjawab pengembangan masyarakat. Dalam konteks ini, penyusunan laporan menjadi bukti dari komitmen Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan untuk mematuhi peraturan-peraturan terkait pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, yang pada akhirnya memberikan fondasi yang kuat untuk akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan demikian, Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan menegaskan

---

<sup>10</sup> Prof. Burhanuddin Muhtadi, "Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Hukum, Kejangung Tertinggi,last modified 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-lembaga-hukum--kejangung-tertinggi-lt65afca1bbb519/?page=1>.



tekadnya untuk terus menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

## B. TUGAS DAN WEWENANG

Sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan memiliki peran sentral dalam penegakan hukum baik di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, pemulihan asset, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta intelijen penegakan hukum. Di samping itu, terdapat pula kewenangan khusus yang dimandatkan kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi dan Pengacara Negara, antara lain mengesampingkan perkara demi kepentingan umum serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;

*Gambar 1  
Kewenangan Kejaksaan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021*



### Bidang Pidana (Pasal 30 ayat 1)

Melakukan/melaksanakan:

1. Penuntutan perkara pidana
2. Penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
3. Pengawasan thd pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan & keputusan lepas bersyarat
4. Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU
5. Pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara tertentu



### Bidang Perdata dan TUN (Pasal 30 ayat 2)

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah



## Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum (Pasal 30 ayat 3)

1. Peningkatan kesadaran masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;

## Pertimbangan Hukum (Pasal 34)

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.

## Pemulihan Aset (Pasal 30A)

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak

## Intelijen Penegakan Hukum (Pasal 30B)

1. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
2. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
3. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
4. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme;
5. melaksanakan pengawasan multimedia.



## Lain-Lain (Pasal 30C)

1. melaksanakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan akan pengawasan multimedia.
2. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan
3. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
4. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
5. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
6. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
7. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
8. mengajukan peninjauan kembali;
9. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana

## Qanun & Otsus (Pasal 39)

Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam:

- a. Qanun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah Aceh;
- b. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



## Pasal 18 (2)

dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.

## Pasal 18 (3)

bersama-sama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden dapat menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi.

## Pasal 35 (1)

- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
- b. mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
- c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
- e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
- f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;
- h. sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- i. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan;
- j. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan;
- k. menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian

## Pasal 36 (1)

Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.



Pasal 39

Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

Struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan (*een en ondelbaar*) dibawah Jaksa Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.

Di tingkat Kabupaten/Kota, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dengan daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Kejaksaan Negeri dibagi menjadi Kejaksaan Negeri Tipe A dan Kejaksaan Negeri Tipe B. Struktur organisasi Kejaksaan Negeri terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri (untuk Kejaksaan Negeri Tipe A merupakan Eselon III a dan Kejaksaan Negeri Tipe B merupakan Eselon III b) serta unsur pembantu Pimpinan yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Pembinaan, Kepala Seksi Bidang Intelijen, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Kepala Seksi Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti. Pada Kejaksaan Negeri, sesuai dengan kebutuhan dapat dibentuk Cabang Kejaksaan Negeri



Gambar 4  
Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri




Keterangan:

1. Kajari : Kepala Kejaksaan Negeri
2. Ksb bin : Kepala Sub Bagian Pembinaan
3. Kasi intel : Kepala Seksi bidang Intelijen
4. Kasi pidum : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
5. Kasi pidsus : Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus
6. Kasi datun : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
7. Kasi BPA : Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti

Jumlah pegawai Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan sampai dengan periode Triwulan IV tahun 2025 sebanyak **113 orang**, dengan komposisi Jaksa sebanyak 41 orang, Jabatan Fungsional sebanyak 12 orang, dan Fungsional Umum (Pelaksana) sebanyak 60 orang.



Grafik 1  
Pegawai Kejaksaan Negeri Selatan



### C. ISU STRATEGIS

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Sasaran utama pembangunan jangka menengah 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 adalah penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Tema pembangunan RKP Tahun 2025 adalah “*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*”. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI adalah PN ke (7) yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,



Narkoba, Judi, dan Penyelundupan yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas yaitu:

1. Reformasi Hukum;
2. Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat General;

Kejaksaan Republik Indonesia telah menerapkan Redesain Sistem Penganggaran Pemerintah (RSPP) yang melibatkan 2 (dua) Program utama yang akan dilaksanakan oleh 9 (delapan) unit eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut mencakup:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas dan yang telah disepakati dalam Pertemuan *Trilateral Meeting* antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen:
  - a. Penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara;
  - b. Peningkatan jumlah, profesionalisme dan kesejahteraan jaksa;
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:

Penguatan budaya Hukum.

Sejalan dengan tema tersebut, maka pelaksanaan program kerja Kejaksaan tahun 2025 difokuskan dengan memperhatikan isu-isu strategis yang muncul dalam RPJMN terutama guna mensukseskan delapan PN RKP 2025 meliputi (1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); (2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja



yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas; (5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta (8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan yang menjadi pedoman seluruh aparaturnya Kejaksaan RI dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Bidangnya, yaitu:

- 1) Bangun budaya kerja yang terencana, procedural, terukur dan akuntabel dengan terwujudnya kepatuhan internal dan mitigasi risiko untuk mencapai tujuan organisasi;
- 2) Gunakan hati nurani dan akal sehat sebagai landasan di dalam melaksanakan tugas dan kewenangan;
- 3) Wujudkan soliditas melalui kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak guna mengaktualisasikan prinsip *EEN EN ONDELBAAR*;
- 4) Benahi pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas secara efektif;
- 5) Jadikan pembinaan, pengawasan dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan sebagai trisula penggerak perubahan sekaligus penjamin mutu pelaksanaan tugas secara professional dan terukur;



- 6) Laksanakan penegakan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;
- 7) Persiapkan arah kebijakan institusi Kejaksaan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045;

Lebih lanjut, mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan RI telah menetapkan 6 (enam) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana terdapat pada Keputusan Jaksa Agung Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.
2. Meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum.
3. Memperkuat peran Kejaksaan RI dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara.
4. Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan public berbasis teknologi informasi serta memperkuat peran Kejaksaan RI dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.
5. Memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*).
6. Membangun standar profesionalisme aparatur Kejaksaan RI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka isu-isu strategis dalam pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi serta program kerja Kejaksaan R.I di tahun 2025, dapat diuraikan sebagai berikut:

## **1. Profesionalitas Aparatur Kejaksaan RI**

Pemerintah telah menetapkan penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan



penyandang disabilitas sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan aset utama yang mendukung kinerja organisasi, bahkan dapat dikatakan sebagai pendorong utama kesuksesannya. Dalam konteks ini, investasi dalam pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas Kejaksaan, klasifikasi kepegawaian dibagi menjadi 3 klasifikasi utama yaitu 1) Jaksa 2) Jabatan Fungsional Lain dan 3) Fungsional Umum. Disamping jabatan fungsional Jaksa yang melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang melekat padanya di bidang pidana, perdata dan TUN, keamanan dan ketertiban umum serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang, terdapat pula keberadaan jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan pengembangan organisasi Kejaksaan, antara lain jabatan fungsional perencana, jabatan fungsional dokter, jabatan fungsional perawat, jabatan fungsional Sandiman dan sejumlah jabatan fungsional lainnya.

Sementara itu, dalam rangka Menyusun kebutuhan ideal sumber daya manusia (SDM) Kejaksaan, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kejaksaan RI telah ditetapkan jumlah kebutuhan pegawai baik Jaksa maupun Non-Jaksa. Berdasarkan data pada LKjIP Kejaksaan RI tahun 2024 terhadap beberapa satuan kerja yang dilakukan uji petik (8 satuan kerja pusat dan 6 satuan kerja daerah), tingkat pemenuhan dan penyebaran Jaksa baru sebesar 35,71% (tiga puluh lima koma tujuh satu persen) dari kebutuhan satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia. Sedangkan pemenuhan dan penyebaran SDM non-Jaksa pada satuan yang dilakukan uji petik tersebut baru sebesar 21,43% (dua puluh satu koma empat tiga persen).

Selanjutnya upaya untuk meningkatkan profesionalitas pegawai Kejaksaan juga tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi institusi Kejaksaan dengan sebanyak 35.284 orang



pegawai (data tahun 2024) yang tersebar pada 554 (lima ratus lima puluh empat) satuan kerja baik pusat maupun daerah.

Mengingat Pasal 203 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun, Dengan terbatasnya anggaran pendidikan maupun pelatihan, maka sejak tahun 2024 Badan Diklat Kejaksaan RI telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan manajemen (pembelajaran di luar kampus) Kejaksaan *Corporate University* secara daring dengan peserta dari seluruh satuan kerja Kejaksaan RI. Dengan adanya program tersebut, diharapkan dapat menjadi alternatif yang memungkinkan ASN Kejaksaan untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tersebut perlu disusun kurikulum yang inovatif dan tema yang variatif mengikuti perkembangan dan kebutuhan setiap ASN Kejaksaan RI.

## **2. Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.**

Akuntabilitas dan integritas merupakan kunci peningkatan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah, termasuk Kejaksaan. Bahwa dari hasil survei, tingkat kepercayaan publik Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia mengalami peningkatan yang baik. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas dan integritas dalam setiap aspek kinerja menjadi sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum khususnya Kejaksaan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target



Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami peningkatan yaitu yang semula pada tahun 2023 Kejaksaan memperoleh predikat "B" (Baik) dengan nilai 69,07 menjadi predikat "BB" (Sangat Baik) dengan nilai 70,20 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam meningkatkan akuntabilitasnya secara konsisten selama beberapa tahun terakhir.

Sejalan dengan penilaian akuntabilitas kinerja tingkat kelembagaan tersebut, pada tahun 2024 dan 2025 Kejaksaan RI secara internal telah melaksanakan evaluasi atas akuntabilitas kinerja satuan kerja dan secara khusus Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan pada tahun 2024 memperoleh predikat "A" (Memuaskan) dengan nilai 86,00 dan pada tahun 2025 memperoleh predikat "A" dengan nilai 83,03 (Memuaskan).

Di lain sisi, pembangunan integritas antara lain diwujudkan melalui Sistem Pengendalian Intern yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi serta 5) Pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.



Meningkatkan integritas juga dapat dilihat dari menurunnya laporan pengaduan masyarakat terhadap dugaan oknum penyalahgunaan kewenangan maupun penyimpangan lainnya oleh Personil Kejaksaan.

Disadari bahwa di tengah era keterbukaan informasi serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan peranannya dalam pengawasan kebijakan publik, maka semakin terbuka kemungkinan masyarakat melaporkan berbagai tindakan aparaturnegara termasuk aparat Kejaksaan yang dirasakan tidak sesuai dengan hukum, kode etik serta kepatutan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, maka tingginya pengaduan masyarakat dapat pula dilihat dari sisi positif sebagai bentuk kesadaran akan hak dan peran serta masyarakat terkait fungsi pengawasan.

Namun demikian, peningkatan kesadaran masyarakat tersebut perlu untuk diimbangi dengan kemampuan Aparatur Pengawasan Intern untuk dapat menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk sesuai dengan standar kecepatan, obyektifitas dan ketelitian, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansinya guna menjawab kepercayaan masyarakat.

### **3. Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi**

Dalam arah kebijakan poin pertama, Jaksa Agung RI menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya mengukur seberapa banyaknya perkara korupsi yang ditangani, melainkan lebih berfokus pada upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Penegakan hukum bukanlah sebuah industri yang keberhasilannya ditentukan dari banyaknya perkara yang ditangani. Sebaliknya menegakkan hukum dikatakan berhasil apabila tingkat kejahatan semakin menurun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum. Sebagai salah satu sub sistem dalam masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai dari upaya penegakan hukum tidaklah dapat dipisahkan dari tujuan penyelenggaraan negara itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Jumlah penanganan perkara tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan upaya penegakan hukum.



Di sinilah aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan yang penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara mampu mencapai sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Pencegahan berbicara tentang pembentukan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bersedia mentaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI, terdapat beberapa program yang dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, antara lain pelaksanaan fungsi pengamanan pembangunan strategis dan operasi intelijen penegakan hukum di bidang ekonomi dan keuangan, pelaksanaan fungsi pelayanan hukum gratis oleh bidang Perdata dan TUN, fungsi penyuluhan dan penerangan hukum serta program-program peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti program Jaksa Menyapa dan Jaksa Masuk Sekolah, serta upaya meningkatkan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan internal Kejaksaan.

Keberadaan program-program tersebut di atas diharapkan dapat terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya sebagai bentuk peran Kejaksaan dalam mendukung strategis pencegahan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah.

#### **4. Penuntasan Penanganan Perkara Tindak Pidana.**

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses yang runtut mulai tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan dan pembinaan bagi narapidana. Dari alur



proses tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, yang rentang tugas dan fungsinya meliputi sejak tahap awal penanganan perkara sampai dengan tahapan akhir yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penuntasan penanganan perkara tindak pidana yang ditandai dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat. Namun demikian, dalam prakteknya terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menimbulkan kompleksitas permasalahan terkait pelaksanaan putusan dimaksud, antara lain:

- Keterbatasan waktu penahanan, sehingga terdapat kemungkinan masa batas waktu penahanan terhadap terdakwa telah habis sebelum perkara berkekuatan hukum tetap.
- Keterlambatan pemberitahuan tentang adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dalam hal ini maka terdapat kemungkinan bahwa walaupun Putusan Pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung) telah memutus perkara di tingkat banding maupun kasasi, namun terdapat keterlambatan pemberitahuan mengenai adanya putusan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga hal ini berpotensi membuka peluang bagi terdakwa yang tidak beritikad baik untuk melarikan diri guna menghindari dari pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya.

- Putusan Pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (Putusan In Absentia) yang diatur dalam sejumlah undang-undang antara lain terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam kondisi demikian maka diperlukan upaya untuk menemukan dan menghadirkan terdakwa, yang berpotensi telah melarikan diri ke luar negeri.



- Putusan Pengadilan berupa pidana denda, terutama terkait tindak pidana di Zona Ekonomi Eksklusif dimana tidak memungkinkan dilakukannya pemidanaan badan. Dalam kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk dapat mendorong terdakwa guna membayarkan pidana denda yang dijatuhkan Pengadilan terhadapnya, khususnya dalam hal terdakwa merupakan Warga Negara Asing yang sudah kembali ke negara asalnya.

Selain aspek kepastian hukum terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, terdapat aspirasi kuat dari masyarakat bahwa proses penegakan hukum harus pula dapat memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat antara lain terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam rangka memulihkan keseimbangan antara aspek penghukuman dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana dengan kerugian korban dan kepentingan masyarakat.

Sejumlah kebijakan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Kejaksaan, seperti penyusunan peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pedoman 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak, Pedoman 11 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Prekursor Narkotika, serta Pedoman 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, adalah langkah-langkah terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan di Indonesia. Langkah-langkah tersebut merupakan respons atas aspirasi masyarakat terhadap penegakan hukum yang mengedepankan hati nurani, dengan tidak hanya mengejar kepastian hukum semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan dan manfaat yang dihasilkan.

## **5. Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara**

Sesuai dengan arah kebijakan Jaksa Agung RI, maka penanganan perkara tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan juga mendorong penyelamatan dan pemulihan aset negara. Hal



ini bertujuan agar kerugian yang dialami oleh negara dapat diminimalisir dan di sisi lain menutup kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya, yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera terutama bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mengutamakan upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia telah dibentuk Badan Pemulihan Aset (BPA). BPA mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam prakteknya upaya penyelamatan dan pemulihan aset dalam proses penegakan hukum merupakan sebuah tantangan tersendiri mengingat membutuhkan proses yang saling terintegrasi mulai tahap penelusuran aset hasil kejahatan, pengamanan nilai aset sampai dengan tahapan pemanfaatan aset baik melalui mekanisme lelang, hibah, penetapan status pemanfaatan maupun bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang lamanya proses penanganan perkara sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyebabkan berkurangnya nilai aset sehingga tidak lagi menarik minat pembeli maupun belum dapat dilaksanakannya tahapan pemanfaatan aset akibat adanya gugatan dari pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik.

## **6. Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).**

Seiring dengan kemajuan teknologi dan era internet of things, maka pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis institusi pemerintah merupakan sebuah keharusan, dalam rangka penataan



administrasi, keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang direncanakan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

Bagi Pemerintah sendiri, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat proses kerja dan koordinasi, mengingat data dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dapat pula dimanfaatkan untuk melakukan sinkronisasi data antara instansi pemerintahan dan lembaga terkait yang sering kali berbeda-beda dikarenakan pengolahan data secara parsial di masing-masing instansi tanpa disinkronisasikan dengan instansi lainnya selaku pemangku kepentingan terkait.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berjalan sangat pesat, Kejaksaan memiliki tantangan sendiri untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan lebih baik dan efisien. Penanganan ribuan perkara dan pengelolaan lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pemanfaatan TIK yang terkelola dengan baik. Hal ini mengingat implementasi TIK yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan pengelolaan yang tidak mudah. Walaupun telah terdapat berbagai inovasi yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi di satuan kerjanya, namun inovasi tersebut masih berdiri sendiri-sendiri dan tergantung inisiatif dari pimpinan satuan kerjanya. Hal tersebut menyebabkan keberadaan berbagai aplikasi



yang telah dibentuk sering kali tidak lagi aktif seiring dengan kepindahan tugas Pimpinan satuan kerja dimaksud.



# BAB II

# PERENCANAAN KINERJA



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025-2029**

Rencana Strategis atau RENSTRA di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Intansi/Lembaga. Renstra disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, di dalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai tujuan pembangunan.

Sebagai acuan bagi arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia selama 5 tahun ke depan, telah ditetapkan Rancangan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 4 Tahun 2025 yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2025. Dalam Renstra tersebut, Kejaksaan R.I menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, sebagai berikut:

#### **VISI**

“Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

#### **MISI**

Misi Kejaksaan RI secara spesifik mendukung pencapaian Asta Cita 7 (Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan) dari Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang di dalam RPJM Nasional 2025-2029. Untuk itu, Misi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 sebagai berikut:



1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan Hak Asasi Manusia.
2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan RI dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
5. Membentuk aparatur Kejaksaan RI yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang professional dan berintegritas.

## **B. SASARAN STRATEGIS**

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Untuk tahun 2025-2029 Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil.
2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan.
3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat General*.
4. Terwujudnya tata Kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel.



Tabel 1  
Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	
<b>1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil</b>							
	IK SS 1.1	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	73	75	77	79	81
<b>2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan</b>							
	IK SS 2.1	Persentase peningkatan pengendalian perkara	61%	63%	65%	67%	69%
	IK SS 2.2	Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	90%	91%	92%	93%	94%
	IK SS 2.3	Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	84%	85%	87%	90%	94%
<b>3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat General</i></b>							
	IK SS 3.1	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat General</i>	80%	82%	84%	86%	88%
<b>4. Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel</b>							
	IK SS 4.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	84	85	86	87	88
	IK SS 4.2	Tingkat penerapan Etika Profesi Jaksa	80%	82%	84%	86%	88%

### C. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN TAHUN 2025

Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Tahun 2025 sebagai komitmen pimpinan untuk melaksanakan kinerja secara baik dan terukur sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan ditetapkan dan ditandatangani oleh



Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Para Kepala Seksi dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2  
Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	73
2.	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	Persentase peningkatan pengenalan perkara	61%
		Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	90%
		Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	84%
3.	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat General</i>	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat General</i>	80%
4.	Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	84
		Tingkat penetapan Etika Profesi Jaksa	80%

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan tersebut didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp. 23.727.590.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3  
Anggaran Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.796.830.000
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 20.930.760.000
Total		Rp. 23.727.590.000



# BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA



## **BAB III** **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN TAHUN 2025**

#### **Sasaran Strategis 1**

##### **Terwujudnya Kelembagaan Hukum yang Transparan dan Adil**

**1.1**

**Indikator Kinerja Strategis 1.1.**

**Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI**

Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan Republik Indonesia merupakan instrumen penting untuk mengetahui penilaian dan pandangan masyarakat terhadap kinerja serta integritas institusi Kejaksaan RI. Indeks ini mencerminkan tingkat kepercayaan publik sebagai salah satu indikator utama keberhasilan penegakan hukum dan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kejaksaan. Persepsi publik terbentuk dari pengalaman langsung masyarakat, informasi yang diperoleh melalui media, serta penilaian terhadap sikap dan tindakan aparat kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, citra Kejaksaan RI sangat dipengaruhi oleh aspek profesionalisme, integritas, transparansi, serta keadilan dalam penegakan hukum. Apabila Kejaksaan mampu menjalankan tugasnya secara bersih, tegas, dan adil, maka persepsi positif masyarakat akan meningkat.

Pada tahun 2025, Kejaksaan Agung RI mencatat tingkat kepercayaan publik yang tinggi, bahkan menempatkannya sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia dibandingkan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya. Berikut Indeks Kepercayaan Publik terhadap Kejaksaan RI Tahun 2025 berdasarkan beberapa lembaga survei nasional yaitu:



Survei	Periode	Citra/Tingkat Kepercayaan Publik	Sumber
Indikator Politik Indonesia	Januari 2025	79%	<a href="https://story.kejaksaan.go.id/">https://story.kejaksaan.go.id/</a>
Indikator Politik Indonesia	Mei 2025	76%	<a href="https://www.idntimes.com/news/indonesia/survei-indikator-kejaksaan-jadi-aparat-penegak-hukum-paling-dipercaya-00-bbwlv-g5zdz1">https://www.idntimes.com/news/indonesia/survei-indikator-kejaksaan-jadi-aparat-penegak-hukum-paling-dipercaya-00-bbwlv-g5zdz1</a>
Lemabaga Survei Indonesia	April 2025	75%	<a href="https://news.republika.co.id/berita/suowyr318/survei-lsi-kejagung-masih-paling-dipercaya-publik">https://news.republika.co.id/berita/suowyr318/survei-lsi-kejagung-masih-paling-dipercaya-publik</a>

Hasil tersebut menunjukkan citra Kejaksaan RI Pada tahun 2025 secara umum adalah positif di mata publik yang stabil di atas 70% menurut berbagai Lembaga survei. Hal tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh satuan kerja Kejaksaan RI dan insan adhyaksa dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan terhadap masyarakat secara baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam hal ini, satuan kerja Kejaksaan RI secara rutin telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan satuan kerja.

Persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI dan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kejaksaan RI saling mempengaruhi dan erat kaitannya. Tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi, sebagaimana tercermin dalam hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), menunjukkan bahwa layanan yang diberikan Kejaksaan telah memenuhi atau melampaui harapan masyarakat. Pengalaman pelayanan yang positif tersebut tidak hanya berdampak pada individu pengguna layanan, tetapi juga menyebar ke masyarakat luas melalui komunikasi interpersonal dan pemberitaan media. Akumulasi pengalaman positif ini pada akhirnya membentuk persepsi publik yang baik dan memperkuat citra Kejaksaan RI sebagai lembaga yang profesional dan dipercaya.

Dengan demikian, SKM dan persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI membentuk hubungan timbal balik yang berkelanjutan. SKM berperan



sebagai fondasi empiris dalam membangun citra positif melalui peningkatan kualitas pelayanan, sedangkan persepsi publik berfungsi sebagai modal kepercayaan yang memperkuat legitimasi institusi Kejaksaan RI di mata masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan citra Kejaksaan RI tidak dapat dilepaskan dari komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana tercermin dalam hasil SKM. Pelayanan publik yang baik dan memuaskan akan meningkatkan kepuasan masyarakat, yang selanjutnya membentuk persepsi positif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi. Sebaliknya, persepsi publik yang baik dapat meningkatkan ekspektasi dan kepercayaan masyarakat, sehingga memperkuat legitimasi institusi dalam menjalankan tugasnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2025 dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat.

Metode yang digunakan untuk melakukan SKM menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert. Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei. Dengan Skala Likert, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Unsur-unsur SKM adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu



pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur SKM yaitu:

1. Persyaratan Pelayanan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. Sarana dan Prasarana.

Hasil pelaksanaan SKM pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Nama Pelayanan</b>	<b>Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</b>
1	Layanan PTSP	93
2	Layanan Tilang	87
3	Layanan Pengambilan Barang Bukti	97
4	Layanan Mall Pelayanan Publik	96
5	Layanan Pelayanan Hukum	97
Rata-rata SKM Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan		94

Dari data tersebut, capaian kinerja terhadap indikator kinerja sasaran strategis Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan Republik Indonesia yang tergambar dari hasil SKM satuan kerja sebagai salah satu pendukung utama terhadap pencapaian persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI adalah sebagai berikut:



Indeks Persepsi Publik terhadap Citra = Rata-rata Nilai  
 Kejaksanaan RI (kontribusi satuan kerja SKM pada wilayah  
 terhadap citra Kejaksanaan RI) Kejaksaan Negeri  
 Tangerang Selatan  
 = **94**

Mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan tahun 2025 yaitu sebesar 73, maka capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

Rata-rata nilai SKM pada wilayah Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan

**94**

----- x 100 = **128,76%**

Target “Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksanaan RI” berdasarkan PK Tahun 2025

**73**

Berdasarkan capaian tersebut di atas, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja, antara lain:

1. Komitmen pimpinan dan aparatur dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan Masyarakat dengan adanya kontrol ketat dan keteladanan dari kepala satuan kerja.
2. Terdapatnya transformasi digital dan integrasi sistem yang digunakan pada bagian pelayanan sehingga dalam pelaksanaannya menjadi lebih cepat;
3. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam memberikan layanan kepada masyarakat;



4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari upaya perbaikan berkesinambungan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan publik maupun pelaksanaan survey kepuasan masyarakat, Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:


1. Mengimplementasikan tata kelola layanan yang jujur, profesional, dan bersih dari biaya tidak resmi (pungli) demi memperkuat kredibilitas institusi di mata masyarakat.
2. Penggunaan sistem berbasis teknologi Informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya layanan yang efektif dan efisien.
3. Pemberlakuan prosedur dan alur penerimaan tamu dalam melakukan pelayanan pada masyarakat demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan kepada Masyarakat.
4. Melaksanakan survei kepuasan melalui aplikasi SINORI kepada pengguna layanan secara rutin untuk mengukur efektivitas layanan dan menyusun strategi perbaikan yang tepat sasaran;



## Sasaran Strategis 2

### Terwujudnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan melalui Transformasi Sistem Penuntutan

Pencapaian sasaran strategis 2 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:



#### Indikator Kinerja Strategis 2.1

##### Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa melaksanakan kewenangan melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Peran Jaksa selaku satu-satunya pejabat yang diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam upaya memberikan keadilan dan kepastian hukum baik bagi pihak terdakwa, korban maupun masyarakat dalam suatu penanganan perkara. Bahkan terkait hal ini, terdapat sebuah peribahasa terkenal yang dikemukakan oleh William E. Gladstone, yaitu “*Justice delayed, is justice denied.*”



Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada dasarnya dapat berupa 1) putusan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan, yaitu apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 2) putusan bebas dari seluruh dakwaan, yaitu apabila terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau 3) putusan lepas dari segala tuntutan, yaitu apabila terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Seiring dengan berkembangnya sistem peradilan, terdapat tuntutan masyarakat akan adanya penyelesaian perkara di luar mekanisme pengadilan yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban, atau lebih dikenal dengan pendekatan *Restorative Justice*. Merespon hal ini, Pimpinan Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah membuka peluang bagi konsep penegakan hukum yang tidak hanya bersandar pada kepastian hukum semata, tetapi juga mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi kepentingan para pihak maupun kepentingan masyarakat. Selain itu juga terdapat mekanisme diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan) serta denda damai (penyelesaian perkara pelanggaran tertentu dengan membayar sejumlah denda yang ditetapkan).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka keberhasilan pengendalian perkara di lingkungan Kejaksaan RI merupakan sebuah kumpulan dari proses penanganan perkara dan pengendalian terhadap setiap proses penanganan perkara tersebut yang dapat dilihat dari beberapa komponen/aspek yaitu:

1. Penguatan tata kelola penanganan perkara, untuk memastikan adanya standar operasional prosedur (SOP), sistem manajemen perkara, dan



mekanisme pengawasan internal yang kuat dan melibatkan digitalisasi proses hukum (misalnya *Case Management System*).

2. Pengurangan *backlog* dan penyelesaian perkara tepat waktu, untuk mengatur strategi untuk mempercepat penyelesaian perkara yang menumpuk dan melakukan pengendalian beban kerja jaksa, penyidik, dan hakim
3. Monitoring dan evaluasi proses penanganan perkara, untuk menekankan pentingnya pelaporan, dashboard kinerja, dan analitik data perkara serta mendorong evaluasi terhadap efektivitas proses hukum dan keadilan substantif yang dicapai.
4. Penerapan pendekatan alternatif penyelesaian perkara, untuk mendorong mekanisme seperti keadilan restoratif (*restorative justice*), diversifikasi, mediasi penal, atau bahkan denda damai untuk jenis perkara tertentu dan adalah untuk menghindari overkriminalisasi dan *overcrowding* di lapas.
5. Integrasi antar lembaga penegak hukum, untuk memperkuat koordinasi antara Polri, Kejaksaan, KPK, MA, dan lembaga pengawas lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih atau perlambatan penanganan perkara.
6. Transformasi sistem peradilan pidana, termasuk agenda seperti penerapan *Single Prosecution System*, peningkatan peran *Advocaat Generaal*, dan pembenahan manajemen penuntutan di Kejaksaan

Capaian atas indikator kinerja sasaran strategis “Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara” dapat diukur melalui beberapa komponen yaitu:

- 1)  $K_1$  : Tingkat penanganan perkara yang terekam dalam *Case Management System*

**Catatan :**

**Pengukuran dilakukan terhadap kesahihan dan kesegaran data penanganan perkara yang terekam dalam *Case Management System*. Dalam rangka penyediaan data tersebut, Pusdaskrimti akan melakukan pengembangan fitur pada aplikasi CMS yang diproyeksikan tersedia pada tahun 2026. Dengan demikian komponen  $K_1$  akan diukur oleh satuan kerja pada tahun 2026.**

- 2)  $K_2$  : Persentase Penuntutan melalui alternatif pemidanaan.

**Catatan :**



Bahwa berdasarkan KUHP baru secara tegas mengakui dan memperluas alternatif pemidanaan, antara lain: pidana denda, pidana kerja sosial, pidana pengawasan, pidana bersyarat, dan Tindakan (rehabilitasi, pembinaan dll).

Sehubungan dengan pelaksanaan KUHP baru efektif diterapkan pada tahun 2026, maka komponen K<sub>2</sub> akan diukur pada tahun 2026.

- 3) K<sub>3</sub> : Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara.
- 4) K<sub>4</sub> : Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai.
- 5) K<sub>5</sub>: Persentase satuan kerja yang telah menerapkan SPPT-TI dengan dengan kualitas data yang berhasil dipertukarkan dengan Lembaga Penegak Hukum (LPH) lainnya terhadap data shahih sebesar minimal 40%.

**Catatan :**

Dalam rangka penyediaan data tersebut, Puskrimti akan melakukan pengembangan fitur pada aplikasi CMS yang diproyeksikan tersedia pada tahun 2026. Dengan demikian komponen K<sub>5</sub> akan diukur oleh satuan kerja pada tahun 2026.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pada tahun 2025 capaian kinerja diukur dengan memperhitungkan rerata dari K<sub>3</sub> dan K<sub>4</sub> dengan uraian sebagai berikut:

**1. K<sub>3</sub> : Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara**

Keberhasilan terhadap capaian pada komponen K<sub>3</sub> didukung/dibentuk dari beberapa capaian indikator kinerja program yaitu antara lain:

Komponen	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)
Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Prapenuntutan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga penuntutan



Komponen	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)
<b>militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara</b>	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak Pidana Umum yang inkracht van gewisjde (berkekuatan hukum tetap) dan telah di eksekusi
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara pada bidang perdata dan tata usaha negara


Untuk mengukur keberhasilan indikator kinerja sasaran program tersebut dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:



## Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum

Indikator	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat keberhasilan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra-penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana umum yang telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa (Tahap II) (573) dan penyelesaian lainnya (SP3 (6) dan pengembalian SPDP dan/atau berkas perkara melalui SOP Form 1, SOP Form 3, SOP Form 7) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. (Form 1 = NIHIL) + (Form 3 = 413) + (Form 7 =2)  -----x 100%  Total SPDP perkara tindak pidana umum yang diterima dari penyidik (POLRI/PPNS/penyidik lainnya) dan telah diterbitkan P-16 (887)	994 perkara  -----x 100%  887 perkara	112,06%
Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan	Jumlah SKP2 (penghentian penuntutan), P26 (surat pengembalian berkas perkara karena belum lengkap), P26 Anak, RJ 35 (Restorative Justice), dan P31 (pelimpahan ke pengadilan)  Sumber data : P31 (543) + SKP2 (0)+ P-26 (anak) (0)+ RJ-35 (3)  ----- x 100%  Jumlah perkara tindak pidana umum yg telah diterbitkan P-16A (573)  Sumber data :Jumlah BA4 (penerimaan tersangka)	546  -----x 100%  573	95,28%
Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi	Jumlah terpidana dan barang bukti tindak pidana umum yang telah dieksekusi (BA 17) (795)  ----- x 100%  Jumlah terpidana dan barang bukti tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap (P48) (724)	795  -----x 100%  724	109,81%






Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan Perkara tindak pidana umum, antara lain:

1. Tingginya kasus pencurian (curat/curas) dan penipuan/penggelapan di kawasan hunian padat serta pusat bisnis mempengaruhi beban kerja jaksa.
2. Sebagai wilayah transit dan hunian, perkara narkoba mendominasi persentase berkas masuk, yang menuntut optimalisasi Balai Rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan.
3. Penggunaan sistem digital (CMS Kejaksaan) yang terhubung dengan kepolisian dan pengadilan di wilayah Banten menjadi faktor kunci dalam meminimalkan tunggakan perkara.
4. Jumlah perkara yang masuk di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan sering kali tidak sebanding dengan jumlah tenaga fungsional Jaksa, yang dapat mempengaruhi ketelitian dalam penuntutan.
5. Adanya risiko upaya pelemahan institusi melalui penggiringan opini publik oleh pelaku kejahatan kelas atas di wilayah Tangerang Selatan.
6. Di Tangerang Selatan kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) sering berkaitan dengan tawuran atau perundungan (bullying). Kinerja diversifikasi di sini sangat dipengaruhi oleh Kehadiran BAPAS yang responsif dan Ketersediaan fasilitas pendidikan atau pembinaan di wilayah Tangerang Selatan sebagai kompensasi dari kesepakatan diversifikasi.





Dalam penanganan Perkara tindak pidana umum, Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Sinkronisasi data antara Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dengan Polres Tangerang Selatan dan Pengadilan Negeri melalui Case Management System (CMS) untuk mengidentifikasi perkara yang layak RJ sejak tahap awal (P-16).
2. Menyediakan kanal informasi bagi korban dan pelaku untuk memantau progres mediasi secara transparan guna menghindari praktik transaksional.
3. Mempercepat koordinasi laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) agar masa penahanan anak tidak berlarut-larut.
4. Memberikan pelatihan teknik negosiasi dan komunikasi efektif bagi Jaksa di bidang Pidana Umum agar mampu menjadi mediator yang kompeten di tengah konflik masyarakat perkotaan yang kompleks.

### **Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana khusus**

#### **a) Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU**

Capaian indikator kinerja sasaran program (IKSP) tersebut merupakan gabungan atau rerata dari capaian kinerja indikator kinerja kegiatan yaitu sebagai berikut:



<b>Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</b>	<b>Formulasi</b>	<b>Perhitungan</b>	<b>Capaian</b>
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan (dilanjutkan/diselesaikan) ----- ----- x 100% Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan (P2)	3 -----x 100% 3	100%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan (penghentian penyidikan, tahap 2, pelimpahan pada instansi lain) ----- ----- x 100% Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan (sprindik P8)	3 -----x 100% 3	100%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap prapenuntutan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan (P21 & pengembalian SPDP) ----- ----- x 100% Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP dan P16)	3 -----x 100% 4	75%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan (SKP2/penghentian penuntutan & P31/pelimpahan ke pengadilan)	9 -----x 100% 9	100%



Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Formulasi	Perhitungan	Capaian
korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan	----- ----- x 100% Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan (BA4/penerimaan tersangka)		
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> dan telah dieksekusi	Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38) ----- ----- x 100% Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> (berkekuatan hukum tetap) (P48)	8 -----x 100% 8	100%
(Rata-rata capaian) Capaian kinerja atas indikator <b>“Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU”</b>			<b>95,00%</b>

**b) Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU**

Capaian indikator kinerja sasaran program (IKSP) tersebut merupakan gabungan atau rerata dari capaian kinerja indikator kinerja kegiatan yaitu sebagai berikut:



Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap prapenuntutan	Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan (P21 & pengembalian SPDP) ----- --- x 100% Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP dan P16)	NIHIL	NIHIL
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan (SKP2/penghentian penuntutan & P31/pelimpahan ke pengadilan) ----- --- x 100% Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan (BA4/penerimaan tersangka)	NIHIL	NIHIL
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> dan telah dieksekusi	Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38) ----- ---- x 100% Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> (berkekuatan hukum tetap) (P48)	NIHIL	NIHIL
(Rata-rata capaian) Capaian kinerja atas indikator <b>“Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU”</b>			<b>NIHIL</b>



**c) Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepebeanaan dan TPPU**

Capaian indikator kinerja sasaran program (IKSP) tersebut merupakan gabungan dari capaian kinerja indikator kinerja kegiatan yaitu sebagai berikut:

<b>Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</b>	<b>Formulasi</b>	<b>Perhitungan</b>	<b>Capaian</b>
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepebeanaan dan TPPU pada tahap prapenuntutan	Jumlah perkara tindak pidana kepebeanaan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan (P21 & pengembalian SPDP) ----- ----- x 100% Jumlah perkara tindak pidana kepebeanaan dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP dan P16)	NIHIL	NIHIL
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepebeanaan dan TPPU pada tahap penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana kepebeanaan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan (SKP2/penghentian penuntutan & P31/pelimpahan ke pengadilan) ----- ----- x 100% Jumlah perkara tindak pidana kepebeanaan dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan (BA4/penerimaan tersangka)	NIHIL	NIHIL
Tingkat penyelesaian	Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepebeanaan dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38)	NIHIL	NIHIL



Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Formulasi	Perhitungan	Capaian
perkara tindak pidana kepabeanaan dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> dan telah dieksekusi	----- ----- x 100% Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepabeanaan dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> (berkekuatan hukum tetap) (P48)		
(Rata-rata capaian) Capaian kinerja atas indikator <b>“Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanaan dan TPPU”</b>			<b>NIHIL</b>

**d) Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU**

Capaian indikator kinerja sasaran program (IKSP) tersebut merupakan gabungan dari capaian kinerja indikator kinerja kegiatan yaitu sebagai berikut:



Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap prapenuntutan	<p>Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan (P21 &amp; pengembalian SPDP)</p> <p>-----</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP dan P16)</p>	NIHIL	NIHIL
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap penuntutan	<p>Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan (SKP2/penghentian penuntutan &amp; P31/pelimpahan ke pengadilan)</p> <p>-----</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan (BA4/penerimaan tersangka)</p>	NIHIL	NIHIL
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van</i>	<p>Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38)</p> <p>-----</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> (berkekuatan hukum tetap) (P48)</p>	NIHIL	NIHIL



Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Formulasi	Perhitungan	Capaian
<i>gewijsde</i> dan telah dieksekusi			
(Rata-rata capaian) Capaian kinerja atas indikator <b>“Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU”</b>			<b>NIHIL</b>

e) **Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU**


Capaian indikator kinerja sasaran program (IKSP) tersebut merupakan gabungan dari capaian kinerja indikator kinerja kegiatan yaitu sebagai berikut:

Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap prapenuntutan	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan (P21 & pengembalian SPDP) ----- ----- x 100% Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP dan P16)	NIHIL	NIHIL



Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penuntutan	<p>Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan (SKP2/penghentian penuntutan &amp; P31/pelimpahan ke pengadilan)</p> <p>-----</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan (BA4/penerimaan tersangka)</p>	NIHIL	NIHIL
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> dan telah dieksekusi	<p>Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38)</p> <p>-----</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> (berkekuatan hukum tetap) (P48)</p>	NIHIL	NIHIL
(Rata-rata capaian)			<b>NIHIL</b>
<b>Capaian kinerja atas indikator “Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU”</b>			<b>NIHIL</b>





Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan Perkara tindak pidana khusus, antara lain:

1. Pemahaman mendalam Jaksa Tindak Pidana Khusus terhadap aspek hukum materiil dan formil pada UU Tipikor, TPPU, Perpajakan, serta Kepabeanan dan Cukai.
2. Kemampuan mengelola alat bukti strategis melalui pelacakan aliran dana serta kolaborasi bersama ahli keuangan dan auditor.
3. Peningkatan intensitas pemeriksaan terhadap oknum di lingkungan BUMN dan instansi pemerintahan guna merespons Laporan Pengaduan terkait tindak pidana korupsi.

Dalam penanganan Perkara tindak pidana khusus, Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Membangun komunikasi yang intensif dan kolaboratif dengan lembaga terkait, seperti kepolisian, auditor, dan perbankan guna menyamakan persepsi dalam pembuktian perkara serta memperlancar proses eksekusi putusan pengadilan.
2. Meningkatkan kualitas SDM secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan khusus yang diselenggarakan oleh Kejaksaan RI.
3. Meningkatkan koordinasi dengan para ahli dan auditor untuk membedah modus operandi kejahatan korupsi yang semakin kompleks.



## Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara


Keberhasilan penanganan perkara pada bidang perdata dan tata usaha negara dapat dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

Indikator	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat keberhasilan penanganan perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	<p>Jumlah gugatan/permohonan penegakan hukum bidang perdata dan tata usaha negara yang dikabulkan oleh hakim (gugatan masuk 2025 =28 skk litigasi)</p> <p>----- -----x 100%</p> <p>Jumlah gugatan/permohonan penegakan hukum bidang datun</p> <p><b>Catatan:</b> Penegakan hukum datun yang dimaksud adalah pembubaran PT, pembatalan pernikahan, dll</p>	<p>28 -----x 100% 28</p>	100%

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara lain :

1. Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki pemahaman mendalam tentang hukum perdata, TUN.
2. Jaksa Pengacara Negara (JPN) mendapatkan data dan bukti dukung yang valid dalam kegiatan persidangan di pengadilan.





Dalam penanganan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Jaksa Pengacara Negara aktif meningkatkan kompetensi dengan cara mengikuti seminar dan FGD yang diselenggarakan oleh Jamdatun Kejaksaan RI.
2. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti instansi pemerintah untuk memberikan bantuan hukum.



Berdasarkan uraian data di atas kinerja **K<sub>3</sub> Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara** dapat dirangkum sebagai berikut:

Komponen	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Capaian terhadap Target
<b>Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara</b>	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Prapenuntutan	112,06%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga penuntutan	95,28%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak Pidana Umum yang in kracht van gewisjde (berkekuatan hukum tetap) dan telah di eksekusi	109,81%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU	95,00%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU	NIHIL
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanaan dan TPPU	NIHIL
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU	NIHIL
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU	NIHIL
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan	NIHIL
Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan	NIHIL	



Komponen	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Capaian terhadap Target
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan	NIHIL
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi	NIHIL
	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	100%
<b>Rata-rata capaian terhadap target</b>		
(K <sub>3</sub> Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara)		<b>102,43%</b>

## 2. K<sub>4</sub> : Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai

Penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai dalam RPJMN 2025–2029 merupakan salah satu indikator utama dalam konteks transformasi sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan (non-punitif) yang lebih cepat, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan (*restorative justice*).

Mediasi Penal (*penal mediation*) adalah penyelesaian perkara pidana melalui proses musyawarah antara pelaku, korban, dan aparat penegak hukum, yang menghasilkan kesepakatan damai dengan prinsip keadilan restoratif. Diskresi penuntutan (*prosecutorial discretion*) merupakan kewenangan jaksa untuk memutuskan tidak melanjutkan penuntutan atas dasar alasan keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas, termasuk penghentian penuntutan demi hukum atau demi kepentingan umum. Sedangkan denda damai adalah penyelesaian perkara pidana ringan



dengan membayar denda administratif atau ganti kerugian secara damai tanpa proses peradilan pidana penuh.

Keberhasilan terhadap capaian pada komponen K<sub>4</sub> diukur melalui indikator kinerja sasaran program “**Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai**”

Formulasi	Perhitungan	Capaian
Jumlah perkara tindak pidana umum yang berhasil diselesaikan melalui mediasi penal ( <i>Restorative Justice</i> dan diversifikasi) ----- x 100%	$\frac{3}{3} \times 100\%$	100%
Jumlah perkara tindak pidana umum yang diusulkan melalui mediasi penal dan diskresi penuntutan ( <i>Restorative Justice</i> dan diversifikasi)		
Jumlah perkara tindak pidana khusus yang berhasil diselesaikan melalui denda damai ----- x 100%	NIHIL	NIHIL
Jumlah perkara tindak pidana khusus yang diusulkan melalui mediasi denda damai		
(Rata-rata capaian) <b>Capaian Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai</b>		<b>100%</b>

Dalam pelaksanaan penanganan perkara pidana umum melalui *restorative justice* dan diversifikasi, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Keberhasilan RJ sangat bergantung pada kerelaan korban untuk memaafkan tanpa paksaan. Jika korban menolak berdamai, jaksa tidak dapat memaksakan RJ.
2. Keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat sebagai fasilitator atau saksi perdamaian sangat krusial. Kejaksaan sering menggunakan instrumen "Rumah Restorative Justice" untuk memfasilitasi.



3. Jaksa tidak lagi hanya menjadi "corong undang-undang" yang kaku, tetapi harus memiliki kepekaan sosial untuk melihat apakah sebuah perkara lebih bermanfaat jika dihentikan demi harmoni Masyarakat.
4. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan Jaksa Fasilitator dalam menjembatani kebuntuan komunikasi antara pihak pelaku dan korban.
5. Ketersediaan ruang fisik di luar kantor Kejaksaan (yang tidak mengintimidasi) membantu menciptakan suasana dialog yang lebih cair.
6. Untuk Diversi, sinergi antara Kejaksaan, BAPAS (Balai Pemasarakatan), dan Pekerja Sosial profesional sangat menentukan kualitas kesepakatan yang dihasilkan.

Dalam penanganan perkara pidana umum melalui *restorative justice* dan diversi, Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna memperbanyak titik Rumah RJ di tingkat desa/kecamatan untuk dijadikan wadah mediasi yang netral dan tidak mengintimidasi (berbeda dengan suasana kantor formal).
2. Untuk perkara penyalahgunaan narkoba, optimalisasi dilakukan dengan menyediakan fasilitas rehabilitasi medis dan sosial sebagai alternatif pemidanaan, sesuai dengan pedoman Jaksa Agung.
3. Memberikan pelatihan khusus mengenai teknik mediasi, negosiasi, dan psikologi massa agar Jaksa mampu menjadi penengah yang objektif dan solutif.
4. Menyusun panduan yang lebih detail agar penerapan diskresi tidak tumpang tindih dan terhindar dari potensi penyalahgunaan wewenang (transaksional).
5. Sinkronisasi sejak tahap penyidikan (SPDP) agar perkara yang berpotensi RJ dapat diidentifikasi lebih awal.



6. Khusus untuk Diversi (anak), mempercepat koordinasi dengan Balai Pemasarakatan (BAPAS) dan Pekerja Sosial untuk mendapatkan rekomendasi (litmas) yang komprehensif.
7. Mengintegrasikan data RJ ke dalam sistem informasi perkara (seperti CMS Kejaksaan) untuk memantau tren, keberhasilan, dan mencegah residivis (pelaku berulang) mendapatkan fasilitas RJ kembali.
8. Mensosialisasikan kasus-kasus RJ yang sukses ke masyarakat luas guna membangun kepercayaan publik bahwa hukum tidak lagi "tajam ke bawah".
9. Mengoptimalkan kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa, di mana Jaksa berperan sebagai fasilitator hukum formal yang memvalidasi perdamaian secara adat agar memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hasil capaian komponen K<sub>3</sub> dan K<sub>4</sub>, maka capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.1 “**Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara**” adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Persentase Peningkatan Pengendalian} &= \frac{\text{Capaian K}_3 + \text{Capaian K}_4}{2} \times 100\% \\
 \text{Perkara} &= \frac{102,43\% + 100\%}{2} \times 100\% \\
 &= 101,21\%
 \end{aligned}$$

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Tahun 2025, target IKSS **Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara adalah 61%**, maka capaian kinerja terhadap target adalah :



$$\begin{aligned}
 \text{Capaian terhadap target} &= \frac{\text{Capaian Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara}}{\text{Target PK Tahun 2025}} \times 100\% \\
 \text{IKSS 2.1} &= 101,21\% \\
 &= \frac{101,21\%}{61\%} \times 100\% \\
 &= 165,91\%
 \end{aligned}$$

## Indikator Kinerja Strategis 2.2

### Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum

Intelijen penegakan hukum pada Kejaksaan Republik Indonesia merupakan fungsi strategis yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang penegakan hukum, ketertiban umum, dan perlindungan kepentingan negara. Fungsi intelijen ini berada di bawah koordinasi Jaksa Agung Muda Intelijen dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, kejaksaan tinggi, hingga kejaksaan negeri.

Kegiatan intelijen Kejaksaan difokuskan pada upaya deteksi dini dan peringatan dini terhadap berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Melalui kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan data (pulbaket dan puldata), intelijen Kejaksaan melakukan pemantauan dan analisis terhadap individu, kelompok, maupun peristiwa yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi, kejahatan yang merugikan keuangan negara, serta gangguan terhadap ketertiban dan ketenteraman umum.



Dalam mendukung penegakan hukum, intelijen Kejaksaan berperan menyediakan informasi dan analisis hukum yang akurat, relevan, dan dapat ditindaklanjuti guna membantu pimpinan dan satuan kerja teknis dalam pengambilan keputusan. Informasi intelijen tersebut digunakan sebagai bahan pendukung dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, serta pengamanan perkara-perkara strategis dan sensitif.

Selain itu, intelijen Kejaksaan juga melaksanakan operasi pengamanan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Kejaksaan, termasuk pengamanan jaksa, saksi, barang bukti, dan aset negara, serta pengamanan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum yang bersifat strategis. Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses hukum berjalan secara aman, lancar, dan bebas dari intervensi atau tekanan pihak-pihak tertentu.

Dalam rangka menjaga ketertiban umum, intelijen Kejaksaan melaksanakan kegiatan penggalangan dan penerangan hukum kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran hukum, mencegah terjadinya konflik sosial, serta mengantisipasi berkembangnya paham atau aktivitas yang bertentangan dengan hukum dan ideologi negara. Pendekatan yang digunakan bersifat persuasif, preventif, dan edukatif.

Pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum dilakukan dengan berpedoman pada prinsip legalitas, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Seluruh kegiatan intelijen dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar operasional prosedur internal Kejaksaan RI, guna menjaga integritas institusi dan kepercayaan publik.

Dengan demikian, intelijen Kejaksaan RI merupakan instrumen penting dalam mendukung penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berwibawa, sekaligus berperan sebagai garda terdepan dalam upaya



pengecahan tindak pidana dan pemeliharaan stabilitas hukum serta ketertiban umum.

Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum adalah ukuran kegiatan intelijen (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan) yang berhasil mendukung atau menghasilkan outcome konkret dalam upaya penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, baik secara pre-emptif (pendeteksian dini), preventif (pencegahan), maupun supportif (mendukung proses penyidikan, penuntutan, dan eksekusi) yang dapat diukur melalui:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat keberhasilan} &= \text{Jumlah kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum (LID/PAM/GAL) yang} \\ \text{kegiatan dan operasi} & \quad \text{berhasil dilaksanakan} \\ \text{intelijen penegakan} & \quad \text{-----} \times 100\% \\ \text{hukum} & \quad \text{Jumlah seluruh kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum yang dilaksanakan} \\ & \quad \text{(sprint LID/PAM/GAL)} \\ &= 8 \text{ laporan kegiatan} \\ & \quad \text{-----} \times 100\% \\ & \quad 8 \text{ Sprint LID/PAM/GAL} \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan), terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Banyaknya kasus atau kegiatan intelijen yang harus ditangani dalam waktu bersamaan.
2. Informasi di media sosial cepat berkembang.

Dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan), Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Membagi tugas secara efisien, membuat skala prioritas, dan menyiapkan tim cadangan.



2. Memperkuat pemantauan isu di media dan meningkatkan kemampuan tim dalam menganalisis informasi yang tersedia untuk umum.

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Tahun 2025, target IKSS Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum adalah **90%**, maka capaian kinerja terhadap target adalah:

$$\begin{aligned} \text{Capaian terhadap target} &= \frac{\text{Capaian Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi}}{\text{Target PK Tahun 2025}} \times 100\% \\ \text{IKSS 2.2} &= \frac{100\%}{90\%} \times 100\% \\ &= 111,11\% \end{aligned}$$

### Indikator Kinerja Strategis 2.3

#### Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara

Keberhasilan pemulihan aset negara merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan kepentingan keuangan dan kekayaan negara. Pemulihan aset negara dimaknai sebagai seluruh upaya hukum yang dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan kejahatan lain yang merugikan keuangan negara. Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan telah melaksanakan langkah-langkah strategis pemulihan aset negara melalui penelusuran, pengamanan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan kejahatan lain yang merugikan keuangan negara.



Upaya pemulihan aset negara dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi, serta memperhatikan aspek kehati-hatian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Seluruh proses dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar aset yang dipulihkan memiliki kepastian hukum dan dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Selain upaya pemulihan aset, Kejaksaan RI juga melaksanakan fungsi penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara pidana khusus.

Untuk mengukur keberhasilan indikator sasaran strategis 2.3 ini dihitung berdasarkan rerata dari:

### 1) Pemulihan Aset

Yang dapat dihitung dari 3 capaian indikator sasaran program yaitu:

#### a) Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset

$$\frac{\text{Nilai taksiran aset yang diserahkan ke pemohon}}{\text{Nilai taksiran aset hasil penelusuran}} \times 100\%$$

= Rp.....  
 ----- x 100%  
 Rp.....  
 = **NIHIL**

#### b) Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana

$$\frac{\text{Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang dirampas (BA penyerahan hasil penelusuran aset/penyitaan aset)}}{\text{Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang berhasil ditelusuri}} \times 100\%$$

= Rp.....  
 ----- x 100%  
 Rp.....  
 = **NIHIL**



**c) Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana**

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang diselesaikan (lelang, PSP, hibah)} \\ & \text{-----} \times 100\% \\ & \text{Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang dinilai} \\ = & \text{ Rp. 543.060.540,-} \\ & \text{-----} \times 100\% \\ & \text{Rp. 442.001.745,-} \\ = & \mathbf{122,86 \%} \end{aligned}$$

Dari capaian 3 komponen tersebut, maka Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara adalah:

<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Capaian</b>
Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset	NIHIL
Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana	NIHIL
Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana	122,86%
<b>Rata-rata capaian</b>	<b>122,86%</b>

Dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan aset, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. proses penilaian barang rampasan yang dilakukan KPKNL dan DISPERINDAG lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan.
2. Peningkatan volume perkara yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) siap dieksekusi dan ditindaklanjuti oleh bidang PAPBB.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan aset, Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Berkoordinasi dengan pihak Terkait : KPKNL dan DISPERINDAG.
2. Tata kelola administrasi yang dilakukan lebih tertib sehingga meminimalisir penumpukan data barang bukti.



## 2) Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Capaian kinerja Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus diukur melalui 2 Indikator Kinerja Program (IKP), yaitu:

- a) IKP “**Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU**” dengan formulasi :

$$\frac{T_1 + T_2 + T_3}{3} \times 100\%$$

**Ket :**

**T1 :** (Tingkat penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap sebelum putusan *inkracht*)

**T2 :** (Tingkat penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap setelah putusan *inkracht*)

**T3 :** (Tingkat penyelesaian pengembalian kerugian negara (pembayaran uang pengganti) dalam perkara tindak pidana korupsi)



Perhitungan per komponen adalah sebagai berikut:

(1) **T1** Tingkat penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap sebelum putusan *inkracht*

IKK	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap sebelum putusan <i>inkracht</i>	<p>Nilai aktual kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang diselamatkan pada tahap sebelum putusan <i>inkracht</i></p> <p>----- x 100%</p> <p>Nilai kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi hasil perhitungan auditor</p>	<p>Rp. 0</p> <p>----- x 100%</p> <p>Rp. 140.878.041.334,-</p>	<b>0%</b>

(2) **T2** Tingkat penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap sebelum putusan *inkracht*

IKK	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap setelah putusan <i>inkracht</i>	<p>Nilai aktual kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang diselamatkan pada tahap setelah putusan <i>inkracht</i></p> <p>----- x 100%</p> <p>Nilai kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang ditetapkan pada tahap setelah putusan <i>inkracht</i> (berkekuatan hukum tetap)</p>	<p>Rp. 5.983.620.424,-</p> <p>----- x 100%</p> <p>Rp. 192.912.623.804,-</p>	<b>3,10%</b>



(3) **T3** Tingkat penyelesaian pengembalian kerugian negara (pembayaran uang pengganti) dalam perkara tindak pidana korupsi

IKK	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian pengembalian kerugian negara (pembayaran uang pengganti) dalam perkara tindak pidana korupsi	<p>Nilai aktual kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang berhasil dikembalikan</p> <p>----- x 100%</p> <p>Nilai kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang inkracht (berkekuatan hukum tetap)</p>	<p>Rp. 5.983.620.424,-</p> <p>----- x 100%</p> <p>Rp. 192.912.623.804,-</p>	<b>3,10%</b>



Berdasarkan capaian 3 IKK tersebut, maka capaian Indikator Kinerja Program “**Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU**”

$$\begin{aligned}
 & \frac{T_1 + T_2 + T_3}{3} \times 100\% \\
 = & \frac{3,10\% + 3,10\%}{2} \times 100\% \\
 = & 3,10\%
 \end{aligned}$$

**b) IKP Tingkat keberhasilan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanan, Perpajakan, Cukai, Tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, dengan formulasi:**

$$\frac{K1 + K2 + K3 + K4}{4} \times 100\%$$

**Ket :**

**K1 :** Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU

**K2 :** Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU

**K3 :** tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana cukai dan TPPU

**K4 :** Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU



Perhitungan per komponen adalah sebagai berikut:

**(1) K1 Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU**

IKK	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU	<p>Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU (D3)</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah denda yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang inkrach (berkekuatan hukum tetap) dalam perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU (D1)</p>	NIHIL	<b>NIHIL</b>

**(2) K2 Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU**

IKK	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU	<p>Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU (D3)</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah denda yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang inkrach (berkekuatan hukum tetap) dalam perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU (D1)</p>	NIHIL	<b>NIHIL</b>



**(3) K3 Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana cukai dan TPPU**

<b>IKK</b>	<b>Formulasi</b>	<b>Perhitungan</b>	<b>Capaian</b>
Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana cukai dan TPPU	Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak pidana cukai dan TPPU (D3) ----- x 100% Jumlah denda yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang inkrah (berkekuatan hukum tetap) dalam perkara tindak pidana cukai dan TPPU (D1)	NIHIL	<b>NIHIL</b>

**(4) K4 Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara dan TPPU**

<b>IKK</b>	<b>Formulasi</b>	<b>Perhitungan</b>	<b>Capaian</b>
Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU	Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU ----- x 100% Jumlah denda yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang inkrah (berkekuatan hukum tetap) dalam perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU	NIHIL	<b>NIHIL</b>



Berdasarkan capaian 4 IKK tersebut, maka capaian Indikator Kinerja Program “**Tingkat keberhasilan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanan, Perpajakan, Cukai, Tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara)**”

$$\begin{aligned}
 & \frac{K1 + K2 + K3 + K4}{4} \times 100\% \\
 = & \dots\dots\% + \dots\dots\% + \dots\dots\% + \dots\dots\% \\
 & \dots\dots\dots \times 100\% \\
 & 4 \\
 = & \text{NIHIL}
 \end{aligned}$$

Mengacu pada capaian 2 IKP tersebut, maka capaian kinerja IKSS 2.3 adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian IKSS 2.3} & = \text{Capaian Pemulihan Aset} + \text{Capaian Tingkat keberhasilan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanan, Perpajakan, Cukai, Tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara)} \\
 & \dots\dots\dots \times 100\% \\
 & 2 \\
 = & 122,86\% + 3,10\% \\
 & \dots\dots\dots \times 100\% \\
 & 2 \\
 = & 62,98\%
 \end{aligned}$$

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Tahun 2025, target IKSS **Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara** adalah **84%**, maka capaian kinerja terhadap target adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian terhadap target IKSS 2.3} & = \frac{\text{Capaian IKSS 2.3}}{\text{Target IKSS 2.3 pada PK Tahun 2025}} \times 100\%
 \end{aligned}$$



$$= 62,98\%$$

$$\frac{\text{-----}}{84\%} \times 100\%$$

$$= \mathbf{74,97\%}$$



### Sasaran Strategis 3

#### Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat General*

Dalam sistem hukum kontinental (*civil law*), termasuk di Indonesia, *Advocaat Generaal* secara historis merujuk pada jaksa tinggi atau pejabat kejaksaan yang bertugas memberikan pendapat hukum atau mewakili kepentingan umum di tingkat banding atau kasasi, khususnya di Mahkamah Agung. Pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal* mencakup:

1. Mengawasi dan meningkatkan kualitas penuntutan  
*Advocaat Generaal* diharapkan menjadi lembaga internal yang mengontrol mutu penanganan perkara oleh jaksa, termasuk memberi masukan sebelum dan sesudah tuntutan diajukan.
2. Menjaga konsistensi dan keadilan substantif  
*Meningkatkan* peran *Advocaat Generaal* dalam menjamin bahwa putusan dan tuntutan perkara sejalan dengan prinsip keadilan, tidak diskriminatif, dan berbasis pada fakta hukum serta kepentingan umum.
3. Menjadi penasihat hukum internal tingkat tinggi  
Befungsi sebagai *quality controller* dan *opinion leader* di internal Kejaksaan dalam memberikan pandangan hukum strategis, termasuk



untuk perkara yang bersifat *landmark case* atau menyangkut kepentingan nasional.

#### 4. Mengawal penerapan transformasi sistem penuntutan

Termasuk dalam agenda besar seperti implementasi *Single Prosecution System*, digitalisasi penanganan perkara, dan penerapan standar baku tuntutan.

Dalam bidang perdata, pelaksanaan kewenangan *advocaat general* diwujudkan melalui tindakan Kejaksaan sebagai kuasa hukum negara dalam berbagai hubungan hukum keperdataan. Jaksa Pengacara Negara dapat bertindak sebagai penggugat, tergugat, atau turut tergugat dalam perkara perdata, terutama yang berkaitan dengan perlindungan dan pemulihan keuangan serta aset negara. Melalui kewenangan ini, Kejaksaan berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa kontrak, sengketa kepemilikan aset negara, serta gugatan perbuatan melawan hukum yang melibatkan instansi pemerintah, BUMN, atau BUMD. Pelaksanaan kewenangan tersebut bertujuan untuk menjamin agar hak-hak negara tidak dirugikan serta untuk menjaga kepastian hukum dalam hubungan perdata.

Sementara itu, dalam bidang tata usaha negara, pelaksanaan kewenangan *advocaat general* dilakukan melalui pembelaan terhadap keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jaksa Pengacara Negara bertindak mewakili pemerintah untuk mempertahankan keabsahan keputusan tata usaha negara yang digugat, dengan membuktikan bahwa keputusan tersebut telah dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selain melalui mekanisme litigasi, pelaksanaan kewenangan *advocaat general* di bidang perdata dan tata usaha negara juga dilakukan secara non-litigasi. Kejaksaan memberikan pendapat hukum, pendampingan hukum, serta melakukan audit hukum terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah. Kewenangan ini berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya sengketa hukum sekaligus meminimalkan potensi kerugian negara. Dengan demikian, Kejaksaan tidak



hanya berperan dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga dalam pengamanan kebijakan pemerintah agar tetap berada dalam koridor hukum.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal* di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dapat diukur dari dua komponen utama yaitu:

**1. P<sub>1</sub> : Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara secara transparan, akuntabel, dan profesional.**

Komponen ini diukur melalui tingkat keberhasilan 3 indikator kinerja program yaitu :

**a) Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi**

Selama periode 2025 Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan menangani sejumlah 28 permasalahan perdata yang dimohonkan melalui jalur litigasi (SKK litigasi) dan dari jumlah tersebut sejumlah 67 permasalahan perdata telah dilaksanakan proses penanganan yang berjalan/ditangani di pengadilan pada semua tingkatan (SKK Substitusi).

Dari data tersebut maka tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan adalah:

Jumlah proses penanganan permasalahan perdata yang berjalan/ditangani di pengadilan pada semua tingkatan (SKK Substitusi) (sisa 2024 = 39) (masuk 2025 =28)

----- x 100%

Jumlah permasalahan perdata yang dimohonkan melalui jalur litigasi (Jumlah SKK Litigasi tahun berjalan) (tahun 2025)

$$\begin{aligned} &= 67 \text{ SKK Substitusi} \\ & \text{-----} \times 100\% \\ & 28 \text{ SKK perdata Litigasi} \\ &= \mathbf{239,28\%} \end{aligned}$$



**b) Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi**

Selama periode 2025 Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan menangani sejumlah 537 permasalahan perdata yang dimohonkan melalui jalur non-litigasi (SKK non-litigasi) dan dari jumlah tersebut sejumlah 741 permasalahan perdata non-litigasi telah diselesaikan yang ditandai dengan Laporan akhir penyelesaian.

Dari data tersebut maka tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan adalah:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah permasalahan perdata non-litigasi yang diselesaikan (Laporan Akhir} \\ & \text{Penyelesaian) (741)} \\ & \text{-----} \times 100\% \\ & \text{Jumlah permasalahan perdata yang ditangani melalui jalur non-litigasi dalam} \\ & \text{tahun berjalan (SKK non-Litigasi tahun)} \\ & = 741 \text{ Laporan Akhir Penyelesaian} \\ & \text{-----} \times 100\% \\ & 537 \text{ SKK perdata non-Litigasi} \\ & = \mathbf{137,98 \%} \end{aligned}$$

**c) Tingkat keberhasilan penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi**

Selama periode 2025 Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan menangani 0 perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi (SKK TUN Litigasi) dan dari jumlah tersebut sejumlah 0 perkara TUN telah diputus oleh pengadilan pada semua tingkatan (Putusan).

Dari data tersebut maka tingkat keberhasilan penanganan perkara TUN melalui jalur litigasi pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan adalah:

$$\text{Jumlah perkara TUN yang diputus oleh pengadilan pada semua tingkatan (Putusan)}$$



$$\begin{aligned}
 & \text{-----} \times 100\% \\
 & \text{Jumlah perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi dalam tahun berjalan (SKK} \\
 & \text{TUN Litigasi)} \\
 & = 0 \text{ perkara} \\
 & \text{-----} \times 100\% \\
 & 0 \text{ perkara} \\
 & = \text{NIHIL}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan data capaian atas 3 indikator IKP tersebut, maka capaian P1 adalah:

$$\begin{aligned}
 P_1 &= \frac{(\text{Capaian IKP "Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi"} + (\text{Capaian IKP "Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi"} + (\text{Capaian IKP "Tingkat keberhasilan penanganan perkara TUN melalui jalur litigasi"}))}{3} \\
 &= \frac{239,28 + 137,98\%}{2} \\
 &= \mathbf{188,63\%}
 \end{aligned}$$

Bahwa dalam pelaksanaan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara melalui jalur litigasi maupun non litigasi terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki pemahaman mendalam tentang hukum perdata, TUN.
2. Jaksa Pengacara Negara (JPN) mendapatkan data dan bukti dukung yang valid dalam kegiatan persidangan di pengadilan.
3. Menurunnya kesadaran hukum dari pihak-pihak yang diundang untuk dimediasi oleh Jaksa Pengacara Negara agar melakukan pembayaran tunggakan iuran.



Dalam pelaksanaan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara melalui jalur litigasi maupun non litigasi, Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Jaksa Pengacara Negara aktif meningkatkan kompetensi dengan cara mengikuti seminar dan FGD yang diselenggarakan oleh Jamdatun Kejaksaan RI.
2. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti instansi pemerintah untuk memberikan bantuan hukum.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar patuh untuk membayar kewajibannya (tunggakan iuran).

## **2. P<sub>2</sub> : Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Negara atau Pemerintah sebagai *Advocaat General*.**

Komponen ini diukur melalui tingkat keberhasilan indikator kinerja program “Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer” dengan rincian kinerja selama periode tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

### **a) Pendapat hukum**

Jumlah **Pendapat Hukum** yang diselesaikan, terbitnya dokumen LO/Pendapat Hukum (S-6)

----- x 100%

Jumlah seluruh permohonan **Pendapat Hukum** yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2)

= 1 permohonan yang diselesaikan

----- x 100%

1 permohonan yang disetujui melalui telaahan

= **100%**

### **b) Pendampingan dan Audit Hukum**



Jumlah **Pendampingan dan Audit Hukum** yang diselesaikan dengan terbitnya Laporan Akhir LA (S-7)

----- x 100%

Jumlah seluruh permohonan **Pendampingan dan Audit Hukum** yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2)

= 168 permohonan yang diselesaikan

----- x 100%

138 permohonan yang disetujui melalui telaahan

= **121,73 %**

### c) **Tindakan Hukum Lain**

Jumlah **Tindakan Hukum Lain** yang diselesaikan dengan terbitnya Laporan Akhir LA (S-7)

----- x 100%

Jumlah seluruh permohonan **Tindakan Hukum Lain** yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2)

= 0 permohonan yang diselesaikan

----- x 100%

0 permohonan yang disetujui melalui telaahan

= **NIHIL**

Dari uraian tersebut, maka capaian P<sub>2</sub> adalah:

$$P_2 = \frac{(\text{Persentase penyelesaian pendapat hukum}) + (\text{Persentase penyelesaian pendampingan dan audit hukum}) + (\text{Persentase Tindakan hukum lain})}{3}$$

$$= \frac{100 \% + 121,73 \%}{2}$$

$$= \mathbf{110,86\%}$$

Bahwa dalam pelaksanaan penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:



1. Kecenderungan stakeholder terlambat dalam memberikan data dan dokumen dalam setiap tahapan kegiatan yang dilakukan pendampingan hukum atas hal yang dimohonkan

Dalam pelaksanaan penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer, Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. JPN selalu aktif melakukan koordinasi dan mengingatkan stakeholder agar melengkapi data dan dokumen pada setiap tahapan atas kegiatan yang dilakukan pendampingan hukum

Berdasarkan capaian kinerja P<sub>1</sub> dan P<sub>2</sub> maka capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis “**Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Advocaat General**” adalah:

$$\begin{aligned} \text{Capaian IKSS 3.1} &= \frac{\text{Capaian P1} + \text{Capaian P2}}{2} \times 100\% \\ &= \frac{188,63\% + 110,86\%}{2} \times 100\% \\ &= 149,75\% \end{aligned}$$

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Tahun 2025, target IKSS adalah “**Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Advocaat General**” 80%, maka capaian kinerja terhadap target adalah:

$$\begin{aligned} \text{Capaian terhadap target IKSS 3.1} &= \frac{\text{Capaian IKSS 3.1}}{\text{Target IKSS 3.1 pada PK Tahun 2025}} \times 100\% \\ &= \frac{149,75\%}{80\%} \times 100\% = \mathbf{187,18\%} \end{aligned}$$





## Sasaran Strategis 4

### Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan, dan Akuntabel

Pencapaian sasaran strategis 4 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

4.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI

4.2 Tingkat Penerapan Etika Profesi Jaksa

#### Indikator Kinerja Strategis 4.1

#### Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dari Kementerian PAN dan RB, Indeks RB Kejaksaan RI Tahun 2024 adalah **71,74** dengan kategori **“BB”**. Penilaian Indeks RB tersebut terdiri atas 2 komponen utama yaitu RB General (27 sub komponen) dan RB Tematik (6 sub komponen). Indeks RB diberikan khusus untuk entitas Lembaga dalam hal ini Kejaksaan RI, namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat kontribusi dari satuan kerja khususnya dalam beberapa komponen RB General yaitu antara lain:



1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
2. Survei Kepuasan Masyarakat.
3. Nilai SAKIP internal satuan kerja.

Berikut uraian capaian dari masing-masing komponen tersebut:

### 1. **Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan**

IKPA satuan kerja adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran pada tingkat satuan kerja, berdasarkan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. IKPA berkontribusi langsung pada area perubahan “Penguatan Akuntabilitas” dan “Penataan dan Penguatan Manajemen”.

Bahwa nilai IKPA Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan tahun 2025 adalah sebesar 92,96 dengan kategori “B” (Baik) dengan rincian sebagai berikut:

No	Indikator Penyusun IKPA	Nilai
1	Revisi DIPA	100,00
2	Deviasi Halaman III DIPA	64,93
3	Penyerapan Anggaran	95,81
4	Belanja Kontraktual	100,00
5	Penyelesaian Tagihan (SPM)	100,00
6	Pengelolaan UP dan TUP	90,57
7	Dispensasi SPM	00,00
8	Capaian Output	100,00



<b>Nilai IKPA Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan</b>	92,96
--	-------

Rekapitulasi IKPA Satuan Kerja di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan

No	Satuan Kerja	Nilai IKPA
1	Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan	92,96
Rata – rata Nilai IKPA di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan		<b>92,96</b>

Bahwa dalam implementasi kinerja pelaksanaan anggaran, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Perencanaan anggaran yang selaras dengan kebutuhan riil setiap bidang.
2. Ketersediaan SDM yang berkompeten dalam mengelola keberhasilan penyerapan anggaran secara tepat waktu.
3. Keterikatan Pimpinan dalam mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja.

Selama periode tahun 2025, Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan telah melakukan upaya optimalisasi nilai kinerja pelaksanaan anggaran antara lain:

1. Kualitas perencanaan anggaran dengan melakukan perencanaan yang matang diawal tahun untuk meminimalisir Revisi DIPA.
2. Kualitas pelaksanaan anggaran dengan melakukan program/kegiatan dari Triwulan I berupa Belanja Kontraktual serta mempercepat Penyelesaian Tagihan (SPM) di KPPN secara tepat waktu untuk menghindari penumpukan realisasi di akhir tahun.
3. Komitmen pimpinan dalam mengimplementasikan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memastikan realisasi anggaran sejalan



dengan capaian fisik output (volume output) yang telah ditetapkan dalam dokumen penganggaran (Sakti).

## **2. Survei Kepuasan Masyarakat**

Kejaksanaan Negeri Tangerang Selatan telah melakukan SKM tahun 2025 dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat.

Metode yang digunakan untuk melakukan SKM menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert. Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei. Dengan Skala Likert, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Unsur-unsur SKM adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur SKM yaitu:

1. Persyaratan Pelayanan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;



8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. Sarana dan Prasarana.

Hasil pelaksanaan SKM pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pelayanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
1	Layanan PTSP	93
2	Layanan Tilang	87
3	Layanan Pengambilan Barang Bukti	97
4	Layanan Mall Pelayanan Publik	96
5	Layanan Pelayanan Hukum	97
Rata-rata		<b>94</b>

Rekapitulasi SKM Satuan Kerja di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan

No	Satuan Kerja	Rata – Rata SKM
1	Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan	94
Rata – rata Nilai SKM di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan		<b>94</b>

### 3. Nilai SAKIP internal

Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan RI, evaluasi internal AKIP Kejaksaan RI dibagi dalam 2 tahapan yaitu:

- a. Penilaian mandiri oleh masing-masing satuan kerja
- b. Evaluasi oleh Bidang Pengawasan



Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025, Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan memperoleh nilai 88,37 dengan kategori “A” (Sangat Baik)

<b>Komponen yang Dinilai</b>		<b>Bobot</b>	<b>Nilai</b>
			<b>2025</b>
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,49
2.	Pengukuran Kinerja	30	26,55
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,98
4.	Evaluasi Internal	25	21,00
Nilai Hasil Evaluasi		100	83,03
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A

Rekapitulasi Hasil Evaluasi AKIP Satuan Kerja di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan

<b>No</b>	<b>Satuan Kerja</b>	<b>Hasil Evaluasi AKIP</b>
1.	Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan	83,03
Rata – rata hasil evaluasi AKIP di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan		<b>83,03</b>

Dalam implementasi SAKIP di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi hasil evaluasi AKIP, antara lain:

1. Penyusunan Renstra yang selaras dengan Perencanaan Tahunan (Renja) sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan.
2. Kesesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis Renstra, ketersediaan data kinerja yang valid dan tepat waktu.
3. Kualitas pelaporan kinerja berupa tersedianya data administrasi yang lengkap dan tervalidasi saat proses pemeriksaan sesuai dengan Renstra dan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan.

Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:





Mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan tahun 2025 yaitu sebesar 84, maka capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rata-rata capaian atas 3 indeks (SKM, IKPA, AKIP)} \\ 89,99}{\text{Target "Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI" berdasarkan PK Tahun 2025} \\ 84,00} \times 100 = \mathbf{107,13\%}$$

## Indikator Kinerja Strategis 4.2

### Tingkat Penerapan Etika Profesi Jaksa

Etika profesi jaksa merupakan pedoman moral dan perilaku yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum berlandaskan Tri Krama Adhyaksa serta peraturan yang berlaku yaitu antara lain Peraturan Kejaksaan RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan Atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa. Etika ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan, sekaligus memastikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan secara adil, objektif, dan bertanggung jawab.

Prinsip-prinsip etika profesi jaksa antara lain yaitu: integritas, independensi, objektivitas, profesionalitas, akuntabilitas, kerahasiaan, kesopanan, dan keteladanan. Dengan mematuhi etika profesi, jaksa tidak hanya menjalankan tugas penegakan hukum secara formal, tetapi juga menegakkan nilai keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan, sehingga peran Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang berintegritas dapat terwujud secara nyata.

Tingkat penerapan etika profesi jaksa dapat diukur secara kuantitatif melalui persentase jumlah jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi



dalam suatu periode tertentu. Indikator ini mencerminkan sejauh mana nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap kode etik telah diinternalisasi dan diterapkan oleh jaksa dalam pelaksanaan tugas maupun perilaku sehari-hari.

<b>Jumlah Jaksa tahun 2025 pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan</b>	<b>Jumlah Jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi jaksa</b>	<b>Jumlah Jaksa yang melakukan pelanggaran etika profesi Jaksa</b>
41 Orang	41 Orang	0 Orang

Berdasarkan data tersebut, maka Tingkat penerapan etika profesi jaksa pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat penerapan etika profesi jaksa} &= \frac{\text{Jumlah Jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi jaksa}}{\text{Jumlah total jaksa}} \times 100\% \\
 &= \frac{41 \text{ orang}}{41 \text{ orang}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

Mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan tahun 2025 yaitu sebesar 100%, maka capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &\text{Tingkat penerapan etika profesi jaksa} \\
 &100\% \\
 &\text{-----} \times 100\% = \mathbf{125\%}
 \end{aligned}$$

Target “Tingkat penerapan etika profesi jaksa” berdasarkan PK Tahun 2025  
80%



Untuk peningkatan kualitas pengukuran terhadap Tingkat penerapan etika profesi jaksa, Kejaksaan RI dalam hal ini Biro Kepegawaian sedang mengembangkan penilaian 360 derajat, yaitu setiap individu dinilai oleh atasan langsung, rekan sejawat, bawahan, ataupun diri sendiri. Apabila instrument tersebut telah dapat diaplikasikan maka hasil penilaian 360 derajat akan menjadi tambahan komponen penilaian pada periode selanjutnya.

Dalam penerapan etika profesi jaksa, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Sikap integritas dalam keselarasan antara pikiran, perkataan dan perbuatan sesuai dengan norma hukum (kejujuran, transparan dan konsisten).
2. Memiliki sikap profesionalisme dalam kepatuhan terhadap SOP, tanggung jawab, disiplin yang berorientasi terhadap target pencapaian kinerja dalam perjanjian kinerja yang ditetapkan.

Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Melakukan Pengawasan Internal melalui peran Jamwas dalam memproses pengaduan Masyarakat dan menindak oknum jaksa yang melanggar kode etik
2. Melakukan Pengawasan Eksternal melalui Komisi Kejaksaan RI sebagai Lembaga pemantau yang memastikan setiap pelanggaran etika mendapatkan sanksi yang tegas.
3. Keteladanan pimpinan dalam memberikan contoh perilaku yang bersih menjadi faktor kunci yang membentuk budaya etis diseluruh jajaran Jaksa.



## B. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN TAHUN 2025

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, telah dialokasi anggaran per Program pada awal Tahun 2025 sebesar Rp. 20.990.651.000,- yang selanjutnya mengalami revisi terkahir dengan jumlah sebesar Rp. 23.727.590.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Persen (%)
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 20.930.760.000	Rp. 20.787.513.707	99,32%
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 2.796.830.000	Rp. 2.580.338.110	92,26%
Total		Rp. 23.727.590.000	Rp. 23.367.851.817	98,48%



# BAB IV

# PENUTUP



## **BAB IV PENUTUP**

Dengan demikian, laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Triwulan IV Tahun 2025 ini menjadi bukti nyata dari komitmen Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dalam menjalankan kewenangan, tugas, dan fungsi yang diembannya dengan penuh akuntabilitas dan transparansi. Melalui laporan ini, Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan berupaya untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran selama tahun berjalan.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan. Dukungan ini sangat berarti bagi kami dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab kami sebagai lembaga penegak hukum. Kami berharap agar dukungan ini dapat terus berlanjut di masa mendatang, karena kami menyadari bahwa kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting dalam mencapai tujuan bersama.

Kami juga mengundang semua pihak untuk memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif guna meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan di masa mendatang. Masukan ini akan menjadi pedoman berharga bagi kami dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Tangerang Selatan, 30 Januari 2026  
Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan



Apreza Darul Putra, S.H., M.H.  
Jaksa Madya



# LAMPIRAN







## KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN

Jl. Promoter No. 2 Lengkong Gudang Timur, Serpong,  
Tangerang Selatan, Tlp/Fax : 021-55695288, Kode Pos 15321  
email:kejari.tangsel@kejaksaan.go.id



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan  
oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE),  
Badan Siber dan Sandi Negara

